

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA


2.1 Kajian Emperis Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Chasbiandani dan Martani (2012) dengan sampel penelitian seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2011 (terkecuali bank) menemukan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan

Penelitian yang dilakukan Amalia Ilmiani dan Catur Ragil Sutrisno (2014), Judul penelitian “Pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderating”. Dengan hasil variabel *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dan variabel trabsparansi mampu memoderasi hubungan antara *tax avoidance* terhdap nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Dedy Ghozim Herdiyanto dan Moh. Didik Ardiyanto (2015), Judul penelitian “Pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan”. Dengan hasil penelitian *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Puspitasari (2014), *tax avoidance* memiliki unsur-unsur kerahasiaan yang mengurangi transparansi suatu perusahaan, oleh sebab itu sangat perlu untuk ditetapkan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu penerapan tata kelola perusahaan yang baik yaitu dengan kepemilikan institusional.



Penelitian yang dilakukan oleh Galant Victory dan Charoline Cheisviyani (2016), Judul penelitian “Pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi”. Dengan hasil penelitian tax avoidance berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan antara tax avoidance terhadap nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Desai dan dharmapala (2009), Efek penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan berpengaruh lebih besar yang positif diperusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi dengan menggunakan sampel 862 perusahaan di AS selama periode 1993-2001.


2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut soemitro (1992) pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus dibayarkan kepada kas Negara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbal jasa (kontribusi) secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara.

Menurut Feldman, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Resmi, 2009)

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KUP menyebutkan bahwa, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak



mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan penjabaran pengertian diatas pajak adalah suatu kontribusi wajib dari masyarakat kepada Negara yang diatur dalam undang-undang sehingga pemerintah dapat memaksakan kepada masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dan tanpa adanya kontribusi langsung, yang penggunaannya digunakan untuk keperluan Negara dan untuk kemakmuran rakyat.


2.2.2 Manajamen Pajak

Pajak memiliki karakteristik hubungan satu arah, dimana pihak yang satu memiliki kewajiban membayar, namun pihak yang lain tidak mempunyai kewajiban apapun secara langsung terhadap pihak yang membayar tersebut (Irma,2013)

Tidak seorangpun senang membayar pajak, asumsi Leon Yudkin (Harmanto, 1994) oleh Chairil Anwar Pohan (2013) mempertegas bahwa :

- a. Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan undang-undang.
- b. Wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (tax evasion), yakni usaha penghindaran pajak terutang secara legal, sepanjang wajib pajak tersebut yakin bahwa mereka tidak akan tertangkap, dan bahwa orang lain pun melakukan hal yang sama.

Salah satu yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam memperkecil biaya pajaknya adalah dengan melakukan manajemen pajak. Menurut Lumbantoruan (1996) dalam Suandy (2003), manajemen pajak adalah sarana memenuhi



kewajiban perpajakan dengan benar tapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Menurut Anwar Pohan (2013), yang dimaksud dengan manajemen pajak adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang dilakukan demi untuk dapat membayarkan biaya pajak yang seefektif dan seefisien mungkin.


Tidak ada yang salah dengan melakukan perencanaan untuk menghindari pajak dengan menggunakan metode yang legal. Berulang-ulang kali pengadilan mengatakan bahwa tidak ada suatu ancaman hukuman apapun yang dapat diberlakukan terhadap siapa yang melakukan kegiatan usaha untuk mengatur pengenaan pajaknya seminimal mungkin.

Berikut fungsi-fungsi dari manajemen perpajakan antara lain :

a. Tax Planning

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Setidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak, yaitu :

1. Tidak melanggar kewajiban dan ketentuan perpajakan.
2. Secara bisnis diterima dengan masuk akal.
3. Bukti-bukti pendukung memadai.



b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*Tax Implementation*)

Mengimplementasikan penghematan pajak secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk dapat mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang dilakukan, yaitu :

1. Memahami ketentuan peraturan perpajakan

Mempelajari peraturan perapajakan seperti UU, PP, Keppres, KMK , SK dan SE Ditjen Pajak dapat mengetahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat pajak.

2. Membuat pembukuan yang memenuhi syarat


Pembukuan merupakan saran penting dalam menyajikan informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak.

c. Pengendalian pajak (*Tax Control*)

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Pengendalian pajak dapat dilakukan melalui penelaahan pajak (*Tax Review*)

2.2.3 *Tax Planning* (Perencanaan Pajak)

Berikut penjelasan secara lebih terperinci tentang perencanaan pajak (tax planning). Mulai dari pengertian, tujuan, manfaat, strategi, dari perencanaan pajak.



a. Pengertian Perencanaan Pajak


Perencanaan pajak adalah suatu kegiatan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang akan dilaksanakan. Perencanaan pajak merupakan bagian manajemen pajak dan merupakan langkah awal di dalam melakukan manajemen pajak. Perencanaan pajak sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga uang pajak, baik PPh, maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin. Sepanjang hal masih berada didalam peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga kegiatan perencanaan pajak ini dilegalkan oleh pemerintah. Pada tahap awal perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan-peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang dapat dilakukan (Suandy, 2008).

b. Tujuan Perencanaan Pajak

Tujuan perencanaan pajak adalah untuk merencanakan usaha wajib pajak agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang ada untuk memaksimalkan jumlah laba setelah pajak, karena dalam hal ini pajak merupakan unsur pengurang laba.

c. Manfaat Perencanaan Pajak

Penghematan kas keluar, pajak merupakan biaya bagi perusahaan dan dapat mengistemasi kebutuhan kas untuk pajak serta menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas lebih akurat.



d. Strategi Perencanaan Pajak

Strategi perencanaan perpajakan yang dapat dilakukan perusahaan diantaranya adalah:

1. *Tax Saving*

Merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak,

3. Penundaan Pembayaran Pajak


Menunda pembayaran pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

4. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Wajib pajak sering memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan sering disebut sebagai pajak dibayar dimuka.

5. Menghindari Pelanggaran Pajak Terhadap Peraturan yang Berlaku

Dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan seperti,




sanksi administrasi denda, bunga atau kenaikan dan sanksi pidana atau kurungan.

2.2.4 Penghindaran Pajak

Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil, karena itulah tidak sedikit wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak baik bersifat legal maupun ilegal. Penghindaran pajak yang bersifat legal disebut *tax avoidance*, sedangkan penghindaran pajak yang bersifat ilegal disebut penyelundupan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk menimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Menurut Robert H. Anderson dalam Zain (2003), penyelundupan pajak adalah penyelundupan yang melanggar undang-undang pajak sedangkan penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.

Menurut Dyreng (2008), penghindaran pajak merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Praktek penghindaran pajak biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan.

Menurut Komite Fiskal OECD (Spitz, 1983) terdapat tiga karakter penghindaran pajak yaitu :



a. Artificial Arrangement

Adanya unsur artifisoal, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.


b. Celah undang-undang

Karakter semacam ini sering memanfaatkan loopholes undang-undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.

c. Terdapat unsur kerahasiaan

Kerahasiaan juga sebagai bentuk karakter ini, dimana umunya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga kerahsiaan.

Menurut Allingham dan Sandmo (1972) dalam Hanlon dan Heitzman (2010), secara teori faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam mematuhi pajak adalah tarif pajak, kemungkinan terdeteksinya penghindaran pajak, hukuman, denda dan tidak mau menanggung resiko. Alasan-alasan tersebut berlaku juga untuk perusahaan. Menurut slemrod (2004) dalam Hanlon dan Heitzman (2010), tambahan faktor untuk perusahaan dalam mematuhi pajak yaitu terpisahnya kepemilikan dan kontrol dalam perusahaan. adanya pemisahan kepemilikan dan kontrol dapat menyebabkan keputusan pajak perusahaan yang mencerminkan kepentingan manajemen.




2.2.5 Agency Theory

Agency Theory yang disebut *principal* adalah pemegang saham sedangkan yang dimaksud agen adalah manajemen yang mengelolah perusahaan. dalam manajemen keuangan tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, harus bertindak untuk kepentingan pemegang saham. Namun dalam kenyataannya, sering terjadi *agency conflict* antara manajemen dan pemegang saham yang disebabkan perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Manajemen perusahaan memiliki kecenderungan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya pihak lain. Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa *agency problem* akan terjadi bila proporsi kepemilikan manajer atas saham kurang dari 100%, sehingga manajer bertindak untuk mengejar kepentingannya sendiri dan tidak berdasarkan memaksimalkan nilai perusahaan dalam mengambil keputusan keuangan khususnya keputusan pendanaan.

2.2.6 Nilai perusahaan

Menurut Jonathan dan Vivi (2016) nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang menjadi cerminan atas tingkat kepercayaan masyarakat untuk perusahaan tersebut, semakin tinggi nilai perusahaan semakin sejahtera pemiliknya, dan sebaliknya semakin rendah nilai perusahaan maka anggapan publik tentang kinerja perusahaan tersebut adalah buruk dan investor tidak berminat pada perusahaan tersebut.


Tujuan jangka panjang dari perusahaan adalah mengoptimalkan nilai perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Menurut Husnan (2000), nilai



perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual.

Harga pasar merupakan gambaran berbagai keputusan dan kebijakan manajemen. Nilai perusahaan merupakan hal penting bagi investor, karena merupakan indikator bagi investor menilai perusahaan secara keseluruhan. Christiawan dan Tarigan (2007), menjelaskan beberapa nilai perusahaan sebagai berikut :

- a. Nilai nominal yaitu nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan juga ditulis jelas dalam surat saham kolektif.
- b. Nilai pasar, sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham.
- c. Nilai instrinsik merupakan nilai yang mengacu pada perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekedar harga dari sekumpulan asset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari.
- d. Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi.
- e. Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh asset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai sisa itu merupakan bagian para pemegang saham. Nilai likuidasi bisa dihitung berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan likuidasi.




Secara umum banyak metode dan tehnik yang telah dikembangkan dalam penilaian perusahaan, diantaranya adalah:

- a. Pendekatan laba : Metode rasio tingkat laba atau price earning ratio, metode kapitalisasi proyeksi laba
- b. Pendekatan arus kas : Metode diskonto arus kas,
- c. Pendekatan deviden : Metode pertumbuhan deviden
- d. Pendekatan aktiva : metode penilaian aktiva
- e. Pendekatan harga saham
- f. Pendekatan economic value added (suharli, 2002)

Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai perusahaan merupakan pandangan seseorang terhadap nilai perusahaan, sehingga dia akan menetapkan nilai beli yang sesuai atas saham ataupun surat berharga perusahaan yang beredar.

2.2.7 Kepemilikan Institusional

Jensen dan Meckling (1976) dalam Rahmayani (2008) menyatakan bahwa agency theory dapat memberikan perspektif lain mengenai struktur modal. Dengan mengategorikan pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan, yaitu manajemen, pemegang saham dan kreditor, ternyata terdapat interaksi antar pihak yang berkepentingan dalam suatu perusahaan. masing-masing pihak mempunyai kepentingan sendiri dan kemampuan untuk menyamakan kepentingan yang berbeda-beda akan menentukan kesuksesan perusahaan. perusahaan harus mencegah terjadinya konflik antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Adanya konflik dapat meningkatkan agency cost dan dapat menurunkan




nilai perusahaan. Untuk itulah perlu adanya monitor dari pihak luar yang memantau masing-masing pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda.

Adapun pengertian kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, bank, perusahaan asuransi, perusahaan dan investor luar negeri, kecuali kepemilikan individual investor. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang optimal. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil manajer. Hal ini karena investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

Kelebihan dari kepemilikan institusional antara lain :

- a. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi
- b. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

Dalam penelitian ini yang termasuk dalam kategori kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, bank, perusahaan sekuritas, perusahaan asuransi dan investor luar negeri, kecuali kepemilikan investor individual.




2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Penghindaran Pajak dan Nilai Perusahaan

Penghindaran pajak digunakan untuk memenuhi kewajiban pajak yang benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan berbagai peluang yang ada pada kebijakan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dan dilakukan dengan cara yang legal. Setiap investor perusahaan pastinya menginginkan supaya perusahaan memiliki nilai perusahaan yang optimal. Investor akan menanamkan modalnya dengan melihat terlebih dahulu laba perusahaan, laba perusahaan menggambarkan nilai perusahaan itu sendiri. Secara tidak langsung manajer perusahaan dituntut untuk sebisa mungkin mengoptimalkan nilai perusahaan, yang salah satunya dengan melakukan aktivitas penghindaran pajak (Desai dan Dharmapala, 2009).

Bagaimana reaksi pasar atas tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan adalah penelitian Hanlon dan Slemrod (2009), penelitiannya menyatakan bahwa tindakan tax aggressiveness dapat meningkatkan atau menurunkan nilai saham suatu perusahaan. jika tax aggressiveness dipandang untuk melakukan tax planning dan efisiensi pajak maka akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun jika dipandang sebagai tindakan yang meningkatkan resiko sehingga akan mengurangi nilai perusahaan.

Chasbiandani dan Martani (2012), menyebutkan dalam penelitiannya bahwa pemegang saham, sebagai pengawas menyetujui tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen ketika manfaat yang akan diterima atas imbal jasa kegiatan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Penegakkan dan kedisiplinan perpajakan di Indonesia masih rendah



sehingga penghindaran pajak lebih dipandang sebagai hal yang menguntungkan bukan risiko, karena risiko deteksi yang dapat diminimalkan.

Semakin tinggi minat investor akan suatu saham maka harga saham akan mengalami kenaikan karena jumlah saham yang beredar di masyarakat terbatas. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak memiliki tarif pajak efektif yang lebih kecil. Penghindaran pajak dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dari pemaparan diatas peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan

2.3.2. Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional dan Nilai Perusahaan


Penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan semata-mata memanfaatkan peraturan yang ada, tetapi dapat juga dijadikan sebagai tujuan bisnis. Perusahaan yang kepemilikan sahamnya lebih besar dimiliki institusi perusahaan lain ataupun pemerintah untuk memperoleh laba yang sesuai, cenderung akan diawasi oleh investor institusi tersebut. Hal ini mendorong manajer untuk dapat meminimalkan nilai pajak terutang perusahaan.

Penelitian terdahulu Desai dan Dharmapala (2009), Efek penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan berpengaruh lebih besar yang positif di perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi. Hal ini konsisten bahwa masalah keagenan mengurangi manfaat bagi pemegang saham atas penghindaran pajak perusahaan. Kepemilikan institusional diharapkan dapat melakukan pengawasan yang efektif terhadap manajer perusahaan sehingga penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan tujuan utama perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan dan mengurangi masalah agensi yang muncul

terkait penghindaran pajak. Dari pemaparan diatas peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan antara penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

2.4 Kerangka Hipotesis



Gambar 2.1